



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Deddy Daryanto bin H. Dayat Soeropati.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/25 Maret 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Palem Putri V No. 16 A Taman Beverli
Lippo Cikarang Rt. 001 Rw. 010 Kel. Cibatu
Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahayu Ahadiati, SH.MBA.CLA, dkk, para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Cabang Jakarta Selatan, beralamat kantor di Jalan Sultan Iskandar Muda No.35 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 03 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDDY DARYANTO Bin H. DAYAT SOEROPATI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan primaair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDDY DARYANTO Bin H. DAYAT SOEROPATI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kode A;
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kode B;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik bertuliskan Woods, berikut selang warna merah, sedotan warna putih, pipet dan 1 (satu) buah cangklong;

e. 1 (satu) buah korek api gas;

f. 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa DEDDY DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Hotel RedDoorz Plus @ Karet Pedurenan 3 kamar 115 Jl. Genteng Ijo No. 84 A Rt. 013 Rw. 007 Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di di Hotel RedDoorz Plus @ Karet Pedurenan 3 kamar 115 Jl. Genteng Ijo No. 84 A Rt. 013 Rw. 007 Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan terdakwa DEDDY DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI telah ditangkap oleh saksi Furqon Bustomi, SH dan saksi Ryan Y. Siregar petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Setelah saksi Bersama tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa:

a. didalam lemari ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kode A;
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kode B;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik bertuliskan Woods, berikut selang warna merah, sedotan warna putih, pipet dan 1 (satu) buah cangklong;
- 1 (satu) buah korek api gas;

b. Dari tangan kanannya ditemukan:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung No.simcard 08121122503.

Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa DEDDY DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Eren Sukmahara pada tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 03 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana sabu diserahkan oleh sdr. Eren Sukmahara di Hotel RedDoorz Plus @ Karet Pedurenan 3 kamar 115 Jl. Genteng Ijo No. 84 A Rt. 013 Rw. 007 Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan;

Selanjutnya terdakwa DEDDY DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI dibawa dan diserahkan ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 85 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 5 Desember 2019, yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa DEDDY DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI berupa: 1. 1 (satu) bungkus plastik berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2951 gram; 2. 1 (satu) bungkus plastik berkode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3698 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa DEDDY DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DEDDY DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Hotel RedDoorz Plus @ Karet Pedurenan 3 kamar 115 Jl. Genteng Ijo No. 84 A Rt. 013 Rw. 007 Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di di Hotel RedDoorz Plus @ Karet Pedurenan 3 kamar 115 Jl. Genteng Ijo No. 84 A Rt. 013 Rw. 007 Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan terdakwa DEDDY DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI telah ditangkap oleh saksi Furqon Bustomi, SH dan saksi Ryan Y. Siregar petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Setelah saksi Bersama tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa:

a. didalam lemari ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kode A;
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kode B;
 - 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik bertuliskan Woods, berikut selang warna merah, sedotan warna putih, pipet dan 1 (satu) buah cangklong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

b. Dari tangan kanannya ditemukan:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung No.simcard 08121122503.

Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa DEDDY DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Eren Sukmahara pada tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 03 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana sabu diserahkan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Eren Sukmahara di Hotel RedDoorz Plus @ Karet Pedurenan 3 kamar 115 Jl. Genteng Ijo No. 84 A Rt. 013 Rw. 007 Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan;

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba Golongan I jenis shabu sejak tahun 2018 dan terakhir menggunakan shabu pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar pukul sekira jam 22. 00 wib. Bahwa terdakwa menggunakan shabu 2-3 kali dalam seminggu. Adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan menuangkan sabu ke dalam cangklong yang sudah terdakwa sediakan kemudian cangklong dibakar dengan menggunakan korek api kecil setelah keluar asap lalu asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut. Apabila menggunakan shabu tersebut terdakwa merasakan badannya terasa lebih segar. Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Selanjutnya terdakwa DEDDY DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI dibawa dan diserahkan ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. No. 85 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 5 Desember 2019, yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa DEDDY DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI berupa: 1. 1 (satu) bungkus plastik berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2951 gram; 2. 1 (satu) bungkus plastik berkode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3698 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Rwpublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/2194/XI/2019/DOKPOL tanggal 3 Nopember 2019 yang ditandatangan oleh dr. Muhammadiyah dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Urine c. Amphetamin = Positif, d. Methamphetamin = Positif kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan urine tersangka ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba;

Berdasarkan Surat Keterangan (Asesmen Medis) Nomor: B/8/III/HK.04.01/2020/BNNP DKI tanggal 2 Maret 2020 dengan kesimpulan : a. Diagnosis: F 15. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya (Sabu) dengan kategori ketergantungan sedang. B. Tersangka dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa DEDDY DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Furqon Bustomi,SH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Deddy Daryanto pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di Hotel RedDoorz Plus, Karet Pedurenan 3 Kamar 115 Jl. Genteng Ijo No.84 A Rt.013 Rw.007 Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan di dalam Lemari 1(satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kode A;
 - 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kode B;
 - 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastic bertuliskan Woods, berikut selang warna merah, sedotan warna putih, pipet dan 1 (satu) buah cangklong;
 - 1 (satu) buahkorek api gas;

Sedangkan di tangan kanannya disita: 1 (satu) buah handphone merk Samsung No. simcard 08121122503;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Eren Sukmahara dan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dalam kepemilikan Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP dipenyidikan benar semua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Ryan Y. Siregar, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Deddy Daryanto pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di Hotel RedDoorz Plus, Karet Pedurenan 3 Kamar 115 Jl. Genteng Ijo No.84 A Rt.013 Rw.007 Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan;
 - Bahwa Terdakwa waktu ditangkap seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada laporan dari masyarakat;
 - Bahwa pada Terdakwa ditemukan di dalam Lemari 1(satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kode A;
 - 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kode B;
 - 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastic bertuliskan Woods, berikut selang warna merah, sedotan warna putih, pipet dan 1 (satu) buah cangklong;
 - 1 (satu) buahkorek api gas;

Sedangkan di tangan kanannya disita: 1 (satu) buah handphone merk Samsung No. simcard 08121122503;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Eren Sukmahara dan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dalam kepemilikan Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP penyidikan benar semua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di di Hotel RedDoorz

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plus @ Karet Pedurenan 3 kamar 115 Jl. Genteng Ijo No. 84 A Rt. 013 Rw. 007 Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan;

- Bahwa sewaktu ditangkap pada Terdakwa ditemukan di dalam Lemari 1(satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kode B;
 - 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik bertuliskan Woods, berikut selang warna merah, sedotan warna putih, pipet dan 1 (satu) buah cangklong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dan dari tangan kanannya ditemukan:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung No.simcard 08121122503.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Eren Sukmahara pada tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 03 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana sabu diserahkan oleh sdr. Eren Sukmahara di Hotel RedDoorz Plus @ Karet Pedurenan 3 kamar 115 Jl. Genteng Ijo No. 84 A Rt. 013 Rw. 007 Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba Golongan I tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kode A;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kode B;
- d. 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik bertuliskan Woods, berikut selang warna merah, sedotan warna putih, pipet dan 1 (satu) buah cangklong;
- e. 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah handphone merk Samsung (satu) buah handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Hotel RedDoorz Plus @ Karet Pedurenan 3 kamar 115 Jl. Genteng Ijo No. 84 A Rt. 013 Rw. 007 Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan telah menangkap terdakwa DEDDY DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI;
- Bahwa benar, sewaktu ditangkap dan digeledah pada Terdakwa ditemukan di dalam Lemari 1(satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kode B;
 - 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik bertuliskan Woods, berikut selang warna merah, sedotan warna putih, pipet dan 1 (satu) buah cangklong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dan dari tangan kanannya ditemukan:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung No.simcard 08121122503.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

Primair : Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa istilah "Setiap Orang" menurut undang-undang menunjuk kepada subyek hukum berupa orang (persoon) yang melakukan perbuatan pidana. Dalam perkara ini subyek hukumnya ialah terdakwa DEDDY DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI yang pada awal persidangan telah dipertanyakan identitasnya dan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa ialah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenaran atas perbuatan pidana yang ia lakukan sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di di Hotel RedDoorz Plus @ Karet Pedurenan 3 kamar 115 Jl. Genteng Ijo No. 84 A Rt. 013 Rw. 007 Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan, terdakwa DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI telah ditangkap oleh saksi Furqon bustomi, Ryan Y. Siregar petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Setelah saksi Bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa: a. didalam lemari ditemukan : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat: - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kode A; - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kode B; - 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik bertuliskan Woods, berikut selang warna merah, sedotan warna putih, pipet dan 1 (satu) buah cangklong; - 1 (satu) buah korek api gas; b. Dari tangan kanannya ditemukan : 1 (satu) buah handphone merk Samsung No.simcard 08121122503. Setelah dilakukan



interogasi terhadap terdakwa DEDDY DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Eren Sukmahara pada tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 03 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana sabu diserahkan oleh sdr. Eren Sukmahara di Hotel RedDoorz Plus @ Karet Pedurenan 3 kamar 115 Jl. Genteng Ijo No. 84 A Rt. 013 Rw. 007 Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan. Selanjutnya terdakwa DEDDY DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI dibawa dan diserahkan ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di di Hotel RedDoorz Plus @ Karet Pedurenan 3 kamar 115 Jl. Genteng Ijo No. 84 A Rt. 013 Rw. 007 Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan, terdakwa DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI telah ditangkap oleh saksi Furqon bustomi, Ryan Y. Siregar petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Setelah saksi Bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa: a. didalam lemari ditemukan : • 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat: - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kode A; - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kode B; - 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik bertuliskan Woods, berikut selang warna merah, sedotan warna putih, pipet dan 1 (satu) buah cangklong; - 1 (satu) buah korek api gas; b. Dari tangan kanannya ditemukan : • 1 (satu) buah handphone merk Samsung No.simcard 08121122503. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa DEDDY DARYANTO bin H. DAYAT SOEROPATI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari sdr. Eren Sukmahara pada tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 03 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana sabu diserahkan oleh sdr. Eren Sukmahara di Hotel RedDoorz Plus @ Karet Pedurenan 3 kamar 115 Jl. Genteng Ijo No. 84 A Rt. 013 Rw. 007 Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap terdakwa telah dilakukan pengujian terhadap urinya, akan tetapi menurut Majelis Hakim Terdakwa sewaktu ditangkap dan digeledah sedang tidak mengkonsumsi Narkotika (shabu) tersebut dan juga masih ditemukan barang-barang bukti sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kode A;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kode B;



- d. 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik bertuliskan Woods, berikut selang warna merah, sedotan warna putih, pipet dan 1 (satu) buah cangklong;
- e. 1 (satu) buah korek api gas;
- f. 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Deddy Daryanto bin H. Dayat Soeropati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - a. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kode A;
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kode B;
 - d. 1 (satu) buah bong dari bekas botol plastik bertuliskan Woods, berikut selang warna merah, sedotan warna putih, pipet dan 1 (satu) buah cangklong;
 - e. 1 (satu) buah korek api gas;
 - f. 1 (satu) buah handphone merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Elfian, SH.M.H., sebagai Hakim Ketua, Suharno, SH.M.H, Yosdi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustitin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Tolhas B Hutagalung, SH., M.H, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suharno, SH.M.H.

Elfian, SH.MH.

Yosdi, SH.

Panitera Pengganti,

Yustitin, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel